

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era berkembangnya teknologi saat ini memberikan dampak yang negatif bagi suatu karya cipta salah satunya di dunia industri film, hingga terjadi suatu tindakan negatif yaitu penyebaran full video film di aplikasi *facebook*. Dampak dari tindakan tersebut adalah Pemegang hak cipta kehilangan pendapatan dari hasil penjualan film karena film dapat diakses secara gratis di *facebook*.

Film sebagai karya sinematografi mendapatkan perlindungan hak cipta. Secara umum karya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetika melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks.¹

Perlindungan kekayaan intelektual untuk film diatur dalam Hak Cipta. Hak Cipta melindungi film sebagai hasil karya sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa film adalah hasil karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dapat dipertunjukkan.

Penyebaran film melalui aplikasi media sosial seperti *Facebook* sangat berbeda dengan pembajakan melalui situs online ataupun CD bajakan, dimana situs online sangat mudah terdeteksi karena sifatnya yang publik, begitu juga melalui CD bajakan. Namun hal ini berbeda jika penyebaran film dilakukan melalui sebuah aplikasi *facebook*, pada aplikasi ini pihak penyebar film akan membuat sebuah grup chat sebagai alat perantara untuk mengirimkan file video film yang hanya dapat dilihat dan diakses oleh anggota grup tersebut, tentunya hal menjadi sangat sulit untuk mendeteksi adanya tindakan ilegal berupa penyebaran film tanpa izin maupun pembajakan. Perlindungan kekayaan intelektual melalui penegakan hukum yang lebih ketat, serta kolaborasi antara pemerintah dan platform digital, menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul "**Perlindungan Hukum terhadap Penyebaran Film yang Beredar pada Aplikasi *Facebook* Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**"

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta atas penyebaran film yang beredar pada aplikasi *Facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana sanksi yang didapat ketika penyebaran film Terjadi di media *Facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

¹ Sitepu Rida Ista. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 4 No. 1 (2022)

3. Bagaimana kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta atas penyebaran film yang beredar pada aplikasi *Facebook*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah berikut:

1. Mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta atas penyebaran film yang beredar pada aplikasi *Facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Mengetahui sanksi yang didapat ketika penyebaran film terjadi di media *Facebook* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Mengetahui kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta atas penyebaran film yang beredar pada aplikasi *Facebook*

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Menurut aliran ini, hukum bersumber dari Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, dan tidak ada perbedaan antara hukum dan moral. Segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dikenal sebagai perlindungan hukum. Perlindungan masyarakat mencakup perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan proses peradilan restoratif. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.² Dengan demikian, hukum bertindak sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling berinteraksi, demi menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat³.

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴ Selanjutnya terkait teori perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Pendapat Soeroso mengatakan “hukum adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sifat memerintah, mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Oleh karena itu, hak cipta harus dilindungi secara hukum.”⁶ Perlindungan preventif dan represif adalah dua jenis perlindungan hukum menurut undang-undang hak cipta. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan

² Setiono. 2004. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta: Sinar Grafika. hlm. 3

³ Rita Teresia. 2015. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet” Universitas Riau, Pekanbaru, 2015. hlm 10

⁴ Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban. hlm. 36

⁵ CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102

⁶ Soeroso R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

oleh pemerintah untuk mencegah pembajakan sebelum terjadi. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut juga dengan sarana perlindungan hukum.⁷

2. Hak Cipta Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sehingga seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu sendiri memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengesplotasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Menurut Loughlan, hak cipta adalah “bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.”⁸

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta didefinisikan bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 16 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih dan dialihkan seluruh maupun sebagian karena beberapa hal seperti pewarisan, hibah, wasiat, dan lain lain.¹⁰ Jenis ciptaan yang dilindungi pada Pasal 40 UU Hak Cipta.

Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Adapun Hak berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi, diuraikan berikut:

- a) Hak Moral yang dimaksud tersebut ada di pasal 5 UU Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi terhadap pencipta untuk:¹²
 - 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
 - 2) Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya
 - 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
 - 4) Mengubah judul dan anak judul pda ciptaan
 - 5) Mempertahankan ciptaan dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya
- b) Hak Ekonomi

⁷ Wahyu Simon Tampubolon. 2016. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04. No. 01 (2016), hlm. 53

⁸ Loughlan, Patricia. 1998. Intellectual Property: Creative and Marketing Rights. Australia: LBC Information Services. p. 48

⁹ Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 1991. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 294

¹¹ Isnaini Yusran. 2010. Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual). Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 1

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (1)

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis terhadap hasil ciptaannya.¹³ Hak ekonomi yang dimaksud meliputi: Penerbitan ciptaan, Penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, 3) Penerjemahan ciptaan Pengadaptasian, pentransformasian ciptaan, Pendistribusian ciptaan atau salinannya, Petunjuk ciptaan, Pengumuman ciptaan Komunikasi ciptaan, Penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, seseorang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹⁴

c) Jangka Waktu Hak Cipta

Jika dilihat dari Auteurswet 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UU Hak Cipta tahun 1982, dibatasi hanya 25 tahun. Kemudian dalam UU Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 dan UU Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 kembali dimajukan selama hidup pencipta dan 50 tahun mengikuti ketentuan *Berne Convention* (sebelum direvisi) tahun 1967 yang kita ketahui adopsi dari Auteurswet 1912. Ketika UU Hak Cipta tahun 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam undang-Undang Hak Cipta Indonesia Terakhir jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan 50 tahun.¹⁵

d) Jaminan Hukum

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terdapat hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila terjadinya penggandaan atas *remake* film tanpa seizin pemilik atau pemegang hak cipta seperti yang tertuang dalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan:¹⁶ “setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Diatur juga jika terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan terdapat pada pasal 113 ayat (4) untuk memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Dalam hal ini undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah memberikan aturan perlindungan hukum yang sangat jelas.¹⁷ Ketentuan pasal 120 UU Hak Cipta mengatur mengenai bahwa kasus pelanggaran Hak Cipta menggunakan delik aduan. Delik tersebut harus oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).¹⁸

3. Penyebaran Film Secara Ilegal

Film sebagai karya sinematografi yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu ciptaan yang tidak luput dari tindakan

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9.

¹⁵ OK Saidin. 2011. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 107.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (3).

¹⁷ Ni Ketut Suparsi Dharpawan. 2016. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 46

¹⁸ O.C. Kaligis. 2012. Teori Praktek Merk dan Hak Cipta. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 21.

pelanggaran hak cipta. Karya film ialah media komunikasi visual diantaranya film cerita, reportase, film dokumenter, film iklan dan film kartun yang tertuang di dalam penjelasan pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan perkembangan teknologi yang secara umum mendukung kemudahan akses karya film, pada kenyataannya menimbulkan peluang semakin marak terjadinya distorsi pada karya film dan berakibat pula pada kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Arti dari penyebaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, menyebar atau menyebarkan. Menyebar atau menyebarkan memiliki arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menghamburkan, menyiarkan, membagikan atau mengirimkan.”¹⁹

Terkait dengan penyebaran konten film melalui *facebook*, pihak lain dalam hal tersebut menggunggah film yang keseluruhan maupun sebagian isinya sama dengan karya asli. Film yang berhasil diunggah dan disebarakan melalui youtube tanpa adanya izin akan berdampak negatif pada karya suatu film sebagai objek hak cipta. Jumlah *followers* yang diperoleh pada video yang terunggah melalui akun youtube pihak lain tersebut akan masuk padanya secara tidak sah. Akibat dari hal itu menjadikan adanya dampak negatif karena film yang disebarakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dilakukan tanpa izin.

Hak khusus yang muncul tersebut adalah hak yang melekat pada pemilik hak cipta atas karya yang telah dibuat. Hak-hak khusus pemilik hak cipta dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu hak finansial khusus dan hak etis. Hak finansial adalah hak yang diklaim oleh pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan yang telah diciptakan, sedangkan hak etis berkaitan dengan antarmuka individu pemilik hak cipta, dan hak etis ini akan terus ada sepanjang umur hak cipta. pemiliknya sampai akhir hayatnya.

4. Aplikasi Facebook

Facebook sebagian salah satu situs jejaring sosial yang populer, mempunyai nilai tersendiri bagi para penggunanya. Facebook sendiri tercatat mengalami kenaikan jumlah pengguna yang pesat semenjak awal didirikan. Dengan menggunakan *facebook* pengguna dapat membuat profil pribadi, dilengkapi foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, dan informasi pribadi lain. Pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan.

Facebook adalah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dari jarak yang jauh. *Facebook* memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti game, *chatting*, *videochat*, halaman komunal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, “*facebook* dianggap sebagai media sosial dengan fitur paling familiar dengan berbagai kalangan baik tua maupun muda”²⁰.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”. Jakarta: Balai Pustaka. Diakses melalui www.kbbi.web.id 16 Oktober 2025 pada, pukul 11.15 WIB

²⁰ Ega Dewa Putra. 2014. *Menguak Jejaring Sosial*. Tangerang: Serpong Putra, hlm.8